



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 1 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hasan Basri

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 1 Agustus 2022, Pukul 11.15 – 12.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein

B. Ahli dari Pemohon:

Zainal Arifin Mochtar

C. DPR:

Arteria Dahlan

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Sri Hariyati | (Kementerian Perdagangan) |
| 2. I Gusti Ketut Karim | (Kementerian Perdagangan) |
| 3. Sutowibowo Setiadhy | (Kementerian Perdagangan) |
| 4. Lisa Wulandari P. | (Kementerian Perdagangan) |
| 5. Sekar Arumningtyas | (Kementerian Perdagangan) |
| 6. Tia Widayanti | (Kementerian Perdagangan) |
| 7. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 51/PUU-XX/2002 agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan seorang Ahli dari Pemohon. Kita dengar lebih dahulu keterangan dari DPR yang akan disampaikan oleh Pak Ateria Dahlan. Silakan, Pak Arteria kalau sudah siap. Oh, atau sebentar! Sebentar, Pak Arteria! Ahlinya hadir, Pak Zainal Arifin, kita sumpah dulu. Sumpah ahli dulu, silakan, Pak Wahid untuk menuntun!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli Pemohon Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.

3. AHLI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:35]

Baik, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:40]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:04]

Terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, silakan, Pak Arteria, langsung!

8. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:26]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami memberikan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIN/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini, Arteria Dahlan, Nomor Anggota A216. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 349/51/PUU/PAN.MK/PS/07/2022 per tanggal 15 Juli 2022 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Hasan Basri, wiraswasta, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan dan kawan-kawan sebagai Pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Perdagangan sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Perdagangan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan karena frasa *jumlah dan waktu tertentu* menyebabkan pelaku usaha jaringan distribusi masih dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dalam jumlah dan waktu tertentu, meskipun tindakan tersebut terlarang. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan a quo, Pemohon

memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan Petitum sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR RI. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan keputusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Satu. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pemohon tetap dianggap melaksanakan aktivitas dagangnya sebagaimana kesehariannya. Adanya frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan justru melindungi Pemohon sebagai pelaku usaha untuk tetap memiliki bahan baku untuk menjalankan kelangsungan usahanya.

Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan juga memihak masyarakat terhadap penghidupan yang layak karena menjamin tidak ada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan barang kebutuhan pokok dan/atau barang yang penting pada saat terjadi kelangkaan dan/atau gejolak harga.

Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan adanya ketentuan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan bebas perdagangan barang dalam ketentuan pasal a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan pelaku usaha lainnya sehingga tidak akan dikenakan sanksi secara semena-mena. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ayat (2) mengatur pengecualian dari pelaku usaha yang dapat melakukan penyimpangan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting jika digunakan sebagai bahan baku atau persediaan untuk didistribusikan. Pada Pasal 29 ayat (3), diamanatkan

pengaturan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam peraturan presiden.

Dua. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertautan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, sehingga menjadi tidak jelas bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal a quo. Bahwa Pemohon selaku pengusaha pecele lele sama sekali tidak dihalangi untuk berdagang pecele lele sebagai mata pencaharian untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemungkinan ini ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan yang menjadi parameter ditegakkannya larangan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan. Pemerintah telah memenuhi amanat pengaturan pada pasal tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, adanya frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* yang dianggap Pemohon telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, justru merupakan parameter pada kondisi apa penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tidak diperbolehkan, bahkan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan oleh Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan. Bahwa dengan demikian, tidak ada hak dalam permohonan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo.

Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa dengan tidak adanya uraian Pemohon mengenai pertautan antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo menjadi tidak jelas juga apakah kerugian konstitusional tersebut merupakan kerugian spesifik dan aktual atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial. (Suara tidak terdengar jelas) Petitum Pemohon, yaitu menghapuskan frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* pada ketentuan pasal a quo Undang-Undang Perdagangan dikabulkan untuk dihapus justru akan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan usaha Pemohon dan masyarakat luas yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terkait adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan angka 17, sampai angka 3 di atas, dalil Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dilanggar dengan keberlakuan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan tidaklah benar. Bahwa dalil Pemohon yang dianggap dalam frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan mengakibatkan terjadi (suara tidak terdengar jelas) ke minyak goreng. Sudah jelas tidak memiliki hubungan sebab-akibat atau causal verband atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kaitannya dengan keberlakuan pasal a quo.

Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka hak kerugian konstitusionalnya dianggap tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa karena tidak ada hubungan pertautan antara dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan pasal a quo Undang-Undang Perdagangan, maka jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar maupun yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan pokok perkara, dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, dan tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1), dan kejelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak adanya memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Pandangan umum, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Bahwa sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan harga produk pangan di dalam negeri itu terpengaruh situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi tersebut dan berbagai masalah ketersediaan dan distribusi menyebabkan harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti beras, kedelai, daging sapi, cabai, bawang merah menjadi berfluktuasi agar produksi pangan dapat berkelanjutan dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari

gejolak harga, seperti harga jagung pada saat panen raya, agak melambung pada saat di luar panen.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan stabilitas politik nasional.

Bahwa perlu untuk dipahami bahwa Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan terdiri atas tiga ayat yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang secara ketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan merupakan upaya pencegahan pemutusan termuat ... pemuatan ekonomi oleh pelaku usaha, sehingga tidak membuka peluang pelaku usaha untuk berkontribusi dalam penetapan harga di pasar. Menetapkan jumlah barang pokok dalam pembayaran penting di pasar, melakukan diferensiasi harga, dan/atau menjual dengan harga yang sedemikian rendah pada kondisi krisis atau langka secara nasional, sehingga dapat mematikan bisnis pelaku usaha lainnya (predatory crisis).

Bahwa terkait dengan penyimpangan bahan kebutuhan pokok dalam (suara tidak terdengar jelas) dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu-lintas perdagangan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan telah mengamatkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan amanat Undang-Undang Perdagangan tersebut, saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Dengan Perpres Nomor 71, barang dan kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan syarat penuh kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan barang penting didefinisikan sebagai barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Bahwa penetapan bahan kebutuhan pokok dan barang penting diatur oleh pemerintah pusat. Menetapkan barang kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut. Dan juga memperhatikan ketentuan yang memiliki core tinggi terhadap inflasi dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Dalam Perpres Nomor 71, minyak goreng merupakan jenis barang kebutuhan pokok hasil industri. Dalam Perpres Nomor 71 mengatur, Pasal 11 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, maka jelas kejelasan atas parameter *jumlah dan waktu tertentu* dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan adalah jumlah di bawah batas kewajaran yang melebihi stok atau kesediaan berjalan untuk memenuhi pasar dan menunggu waktu paling lama tiga bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Dengan demikian, DPR berpandangan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan memberikan perlindungan kepada konsumen mengingat pelanggaran (suara tidak terdengar jelas) ditujukan untuk mengantisipasi pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting melebihi jumlah dan waktu tertentu yang ditetapkan. Parameter jumlah dan waktu tertentu tersebut ditetapkan untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap pengusaha dalam melakukan usahanya.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada perlindungan untuk penyimpanan oleh pelaku usaha dan agen distribusi yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi langka, apalagi ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET tidak efektif menahan lajut kenaikan minyak goreng atau membuat minyak goreng menjadi tersedia di pasar. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI di DPR pada 24 Maret 2022. Bahwa kebutuhan rumah tangga terhadap minyak goreng tercatat 3.900.000 ... 3.927.000.000 liter per tahun atau kurang-lebihnya 327 juta liter per bulan. Selain itu, disampaikan juga bahwa pemenuhan kebutuhan minyak goreng juga (ucapan tidak terdengar jelas) produksi dalam negeri sejumlah 3,3 juta liter per tahun berupa minyak goreng kemasan bermerek.

Bahwa upaya penyediaan kebutuhan pangan dalam negeri memerlukan perencanaan yang matang, dimulai dari jajarannya produksi, pengelolaan, sampai dengan distribusinya. Upaya tersebut memerlukan waktu dan proses yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Penyusunan proposal tersebut harus dilakukan secara tepat dan akurat agar kriteria dan kebijakan yang dia buat juga tepat sasaran. Proposal terhadap komoditas pangan sangat tinggi, sejak bulan Desember 2022 disampaikan oleh Kementerian Pertanian kepada Komisi IV pada 22 Maret 2022, komoditas minyak goreng pada awal tahun 2022 sejumlah 6.018 ... dan 618.590 ton, sedangkan penyediaan produksi dalam negeri 6.067.350 ton sehingga total tersedia sebesar 6.685.940 ton.

Perkiraan kebutuhan minyak goreng pada tahun 2022, yaitu 5.969.375 ton sebanyak kebutuhan bulanan 497.448 ton, sehingga stok akhir=716.564 ton.

Kementerian Perdagangan menyatakan secara nasional ketersediaan strategis 2022 dari produksi ekonomi cukup aman, sehingga dapat diperhatikan kembali apa yang diberitakan sebagai kelangkaan (ucapan tidak terdengar jelas) harga minyak goreng disebabkan oleh atas distribusi yang belum normal, bukan disebabkan minimnya pasokan.

Bahwa ketika terjadi (ucapan tidak terdengar jelas) harga pada bahan kebutuhan pokok atau barang penting, Pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi, diatur dalam Peraturan Menteri, sebagaimana diperintahkan (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 7 Perpres 71 Tahun 2015. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah pada 16 Maret 2022, peraturan tersebut merupakan kebijakan yang didasarkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah oleh konsumen. Sehingga dipandang perlu untuk menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah pada saat terjadi (ucapan tidak terdengar jelas) pada kebutuhan pokok di masyarakat. Dikeluarkannya kebijakan HET minyak goreng tersebut merupakan tindakan yang melawan mekanisme pasar.

Oleh karena itu, tidak dapat terjadi sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, DPR tetap mendorong Pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dengan harga terjangkau. Mengingat kondisi perekonomian juga belum stabil pasca pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan beban bagi ekonomi masyarakat.

Bahwa kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut, merupakan salah satu pertimbangan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit karena dianggap tidak efisien, sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Curah.

Dalam hal ini, DPR beranggapan bahwa Pemerintah yang kurang tegas, dalam hal ini pihak-pihak yang dengan sengaja menimbulkan niat lain yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan bahwa pasokan minyak goreng di Sumatera mengalami surplus, lalu tidak ditemukan di minimarket dan pasar-pasar rakyat.

Bahwa Pemerintah telah menyalurkan 120.123 ton minyak goreng curah pada tanggal 1 sampai 22 Mei tahun 2022, atau 61,72% dari total konsumsi minyak goreng curah per bulan. Namun demikian, harga minyak goreng curah masih belum mencapai harga eceran tertinggi senilai Rp14.000,00 per liter atau Rp15.000,00 per kilogram.

Pusat informasi harga pasar strategis nasional mendata rata-rata minyak goreng curah nasional senilai Rp18.550,00 per kilogram pada tanggal 20 Mei 2022. Kondisi dengan harga minyak goreng curah yang sesuai HET hanya terjadi di Provinsi Bengkulu, yaitu Rp14.250,00 per kilogram.

Bahwa Presiden pada kunjungan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21 Mei 2022 menegaskan bahwa dunia, termasuk Indonesia tengah dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan karena harga minyak goreng, terutama di Eropa dan Amerika mengalami kenaikan yang tinggi dan ikut menaikkan harga dalam negeri.

Oleh karena itu, produsen minyak goreng dalam negeri lebih memilih mengeksport, sehingga Pemerintah memfokuskan memberlakukan beberapa kebijakan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng berupa peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Menteri Perindustrian, dan peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa sebagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan bahan pokok, dalam hal ini yaitu minyak goreng, dengan ... diberikan kebijakan oleh Pemerintah dengan menaikkan harga ekspor minyak sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 dan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK/V/2020 tentang Tarif Layanan Badan, Layanan Umum, Badan Pengelolaan Pajak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berlandaskan permintaan pasokan bahan dari ... dari pasokan bahan dasar pokok dari minyak goreng, sehingga diupayakan dapat memberikan kestabilan harga minyak goreng, serta pasokan bahan baku, sebagaimana hal ini merupakan bentuk penertiban kebijakan dengan berkoordinasi antarkementerian. Lebih daripada itu, ketentuan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 yang mengutarakan terkait menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, mengelola ekspor, impor, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyelenggarakan penimbunan atau penyimpangan oleh pelaku usaha dan jaringan distribusinya yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka sehingga Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi merupakan dalil yang kurang tepat karena Pemerintah di bawah pengawasan DPR RI telah berupaya dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas, yang menyesuaikan dengan kondisi serta berbagai upaya mengantisipasi tidak terjadi kondisi yang tidak diharapkan di masyarakat.

Bahwa Pemohon mendalilkan jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali bersama dengan maksud dan tujuan adanya pelarangan dari pihak yang melakukan penyimpangan yang dilakukan

dengan tujuan untuk mendapatkan (ucapan tidak terdengar jelas). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memberlakukan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Bahwa pelarangan sama sekali ... penyimpanan suatu barang kebutuhan pokok (ucapan tidak terdengar jelas) pada saat terjadinya kelangkaan barang dan ada terhambatnya lalu lintas perdagangan. Tanpa adanya kriteria, jumlah, dan/atau waktu tertentu, justru akan berakibat pada sulitnya masyarakat untuk bersadar diri ketika terjadi kelangkaan. Namun, pembatasan-pembatasan perlu dilakukan agar tidak terjadi penimbunan yang berdampak pada semakin sulitnya kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atas dasar kualitas barang kebutuhan pokok maupun barang penting.

Bahwa lemahnya pengawasan dan penyimpanan pendistribusian barang menjadi permasalahan, baik mencegah adanya kecurangan pelaku usaha yang mengakibatkan pelanggaran dan kenaikan harga barang. Oleh karenanya, idealnya, Satgas Pangan Polri maupun aparat penegak hukum harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan.

Bahwa pengusaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan akan memperkuat ketentuan Pasal 29 ayat (1), sehingga pelaku usaha yang melanggar mendapatkan sanksi yang tegas. Bahwa pelanggaran atas penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilakukan dimulai dari produsen sampai pada pelaku usaha akhir. Ketentuan pelanggaran ini telah diatur secara harmonis dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perdagangan Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) termasuk peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks permasalahan tentang (ucapan tidak terdengar jelas) terkait larangan status juga ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan pangan dan penyimpanan bahan pokok melebihi jumlah maksimal sudah dijelaskan juga secara terang, jelas, dan tegas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 53 dianggap dibacakan.

Ketentuan pidana Pasal 133 Undang-Undang Pangan dianggap dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan (ucapan tidak terdengar jelas) komoditas pangan. Dapat memberikan jaminan, perlindungan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) yang berhubungan dengan jaringan perdagangan (ucapan tidak terdengar jelas) komoditas pangan. Bahwa Adapun ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Pangan dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme (ucapan tidak terdengar jelas) maksimal penyimpanan pangan (ucapan tidak terdengar jelas) usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Kemudian, pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pangan tersebut diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (ucapan tidak terdengar jelas) pangan. Yang intinya mengatur terkait dengan mekanisme (ucapan tidak terdengar jelas) maksimal penyimpanan bahan pokok pelaku usaha diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Selain itu, pelarangan tersebut juga diatur dalam Pasal 15 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Jaminan atas (ucapan tidak terdengar jelas) ketentuan tersebut diperkuat dengan tim pengawas yang paling sedikit dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Pemerintah Daerah, DPP PKS.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) 13 Tahun 2022. Peraturan (ucapan tidak terdengar jelas) mengenai ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam undang-undang. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda Rp50 miliar, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) pengaturan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang karena ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) hanya diatur dalam undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelanggaran penyimpanan bahan pangan pokok dan barang penting dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan tidak hanya mengatur perdagangan minyak goreng saja, tetapi komoditas perdagangan secara umum. Pelanggaran penyimpanan di atas batas jumlah dan waktu yang ditentukan tersebut dikuatkan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan lain dan mengatur secara spesifik komunitas perdagangan.

Bahwa terkait permintaan pemaknaan baru dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang dikemukakan oleh bagian Petitum perbaikan permohonan Pemohon, sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai (ucapan tidak terdengar jelas) terjadi gejolak harga dan/atau (ucapan tidak terdengar jelas).

DPR RI berpandangan bahwa diubahnya ketentuan yang menjadi parameter jumlah dan waktu tertentu dengan tidak terdapat hambatan (ucapan tidak terdengar jelas) menimbulkan suatu permasalahan apabila terdapat suatu kendala (ucapan tidak terdengar jelas). Sebagai contoh, terjadinya bencana alam menjadi salah satu kendala atas pengiriman dan pendistribusian barang (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut. Selain itu, apa yang diminta oleh Pemohon dalam Petitumnya (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 29 ayat (1) yang sebenarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Oleh karenanya, seyogianya Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa terkait permasalahan pangan, DPR punya Komisi IV memberi perhatian lebih dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional. Permasalahan tingginya harga minyak goreng yang dihadapi oleh masyarakat sejak awal 2022 tidak hanya menyita perhatian Komisi IV, tapi juga Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi III DPR RI dalam hal upaya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. DPR RI (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintah untuk mengoptimalkan persediaan minyak nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau dengan harga murah, serta mendorong perbaikan (ucapan tidak terdengar jelas) nasional dari hulu ke hilir.

Bahwa pemerintah sejauh ini telah melakukan upaya untuk menekan tingginya harga minyak goreng dan komoditas lainnya yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pada rapat yang (ucapan tidak terdengar jelas) DPR pada 19 (ucapan tidak terdengar jelas) 2022, Badan Anggaran DPR RI menyelidiki terdapat alokasi APBN subsidi energi, BBM, LPG, dan listrik untuk merenspons sampai kenaikan harga komoditas. Menteri Keuangan, dalam hal tersebut menyampaikan usulan penambahan demi perlindungan sosial, (ucapan tidak terdengar jelas) sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20.850.000 kelompok penerima bantuan dan bantuan (ucapan tidak terdengar jelas).

Petitum DPR. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, tim kuasa DPR RI, Arteria Dahlan, ditandatangani.

9. KETUA: ANWAR USMAN [35:51]

Ya, baik, terima kasih, Pak Arteria.

Lanjut Ahli Pak Mochtar. Dipersilakan. Silakan!

10. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [36:00]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya memohon maaf di sidang sebelumnya, Yang Mulia, karena ada kesalahan ... apa ... kesalahan koordinasi karena saya pikir sidangnya sebenarnya hari Kamis, tapi kemudian ternyata hari Rabu, itu yang menyebabkan kenapa keterangan saya telat masuk. Jadi, untuk itu saya meminta maaf, Yang Mulia.

Yang kedua, izinkan saya membacakan saja poin-poin, hanya 2 poin yang saya mau bahas dalam kaitan dengan keterangan saya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR atau Kuasanya, lalu kemudian Pihak Pemerintah atau Kuasanya, dan Pemohon dan Kuasanya. Saya kira Mahkamah Konstitusi tentu saja memainkan peran penting untuk menegakkan supremasi hukum yang tindakannya membentuk dan mengarahkan perilaku politik pemerintah, tidak hanya sekadar pada konsep aturannya, tapi juga menata pada aturan itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu bagian dari konsepsi politik hukum.

Nah, keterangan ini sendiri saya maksudkan untuk menguraikan ... Yang Mulia, karena samping rumah saya masjid, sedang azan, apakah harus berhenti? Saya serahkan kepada Yang Mulia. Atukah tetap saya lanjutkan?

11. KETUA: ANWAR USMAN [37:46]

Ya, sebaiknya setop dulu, berhenti dulu, Pak Zainal, biar selesai azan.

12. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [37:50]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [40:38]

Ya, baik. Silakan, dilanjutkan!

14. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [40:54]

Mohon izin, melanjutkan. Keterangan ini sendiri akan mengurai perihal pengujian konstusionalitas dihubungkan pada dua hal, yaitu soal kejelasan norma dan ... apa ... hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan analisis yang akan saya disampaikan

Yang pertama-tama, izinkan saya mengatakan kenapa kejelasan norma itu menjadi bagian yang penting? Saya menggunakan beberapa prinsip yang harus dipakai, yaitu prinsip good regulatory practice, yang kedua adalah saya menggunakan teori yang dipakai oleh Brian Tamanaha, ketika dia mengatakan bahwa konsep aturan itu bisa dilihat negara hukumnya, itu bisa dilihat secara thinner concept dan thicker concept, begitu juga berdasarkan formal concept dan substantive concept. Jadi, kalau dalam pembacaan Brian Tamanaha, sebuah negara hukum yang baik itu bukan yang paling thinner, yang paling tipis dan yang paling formal itu adalah ketika norma dibaca seperti apa adanya. Tetapi kalau yang paling substantif dan yang paling kuat, yang paling thicker kata Brian Tamanaha itu harusnya mengutamakan substantive social welfare yang dia katakan bukan hanya sekedar menjaga bunyi norma (suara tidak terdengar jelas), tetapi juga menjaga social welfare atau semacam kesejahteraan secara sosial.

Nah, konsep itulah yang saya lakukan dengan diimbuhi dengan apa yang dituliskan oleh Ackermann soal living constitution dan konsep-konsep lainnya yang kemudian saya ingin jelaskan ketika membaca norma Pasal 29. Kalau kita lihat norma Pasal 29 menurut saya, Yang Mulia, saya anggap dibacakan, pelaku usaha dilarang di ayat (1), lalu kemudian pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan di ayat (2), dan ketentuan lanjut kemudian diatur berdasarkan Perpres. Menurut saya, kalau kita baca bunyi pasal itu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi ketika membacanya.

Pertama, pasal itu berarti selama tidak terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan, maka pelaku usaha boleh melakukan penimbunan, ya. Karena spesifik sebenarnya pasal

itu lebih ditujukan ke arah pada saat terjadinya kelangkaan ... pada saat terjadinya kelangkaan barang, ya. Jadi, selama tidak ada kelangkaan barang, ya, orang boleh melakukan penimbunan. Padahal, Yang Mulia, menurut saya klausula ayat (1) itu yang menyebabkan orang seakan-akan boleh melakukan penimbunan, apalagi untuk barang-barang yang sangat dekat dengan hajat hidup orang banyak, itu menjadi sangat berbahaya. Orang kemudian menganggap karena yang spesifik di Pasal 29 dilarang itu adalah penimbunan di masa tertentu. Itu yang membuat orang kemudian merasa tidak ada ... tidak ada ... tidak apa-apa untuk melakukan penimbunan.

Yang kedua. Kalau dibaca, itu dibolehkan ... boleh dilakukan penimbunan dengan jangka waktu tertentu sepanjang ... ayat (2)-nya ya, sepanjang digunakan sebagai badan ... bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi dan sebagai persediaan ... persediaan barang untuk distribusi. Dalam konsep ayat (2) ini, artinya keadaan kelangkaan itu sudah terjadi. Karena sudah terjadi, malah dilakukan pembolehan lagi untuk melakukan penimbunan, ya. Tentu dengan jangka waktu tertentu.

Dan akibatnya apa, Yang Mulia? Saya akan katakan klausula itu mengakibatkan pedagang pecel lele yang merupakan rantai pasok paling di ujungnya, itu tidak akan memperoleh apa-apa lagi, ya. Karena ketika dia membeli, dia ... memang dia boleh melakukan penimbunan juga dengan alasan produksi, tapi dia sudah mendapatkan harga yang sangat mahal. Dan walaupun dia mau melakukan ... apa ... penimbunan, otomatis harga yang didapatkan juga sudah cukup tinggi. Dan itu yang mengakibatkan, setahu saya ... apa ... beberapa pedagang pecel lele pun tidak bisa melakukan penjualan atau kemudian gulung tikar karena harga minyak yang cukup tinggi.

Apa yang saya mau bilang, Yang Mulia, dari konsep pembacaan pertama saya dari kejelasan norma, saya ingin katakan bahwa Pasal 29 itu membuka kesempatan penimbunan, bahkan kemudian memang penimbunannya itu dibatasi dalam jangka waktu ... dalam keadaan dan jangka waktu tertentu, tetapi efeknya itu lebih berefek kepada pengusaha besar dan lebih berefek kepada distributor. Itu malah kemudian menekan pedagang pecel lele atau orang yang saya sebut sebagai rantai pasok paling terakhir dalam proses distribusi barang.

Nah, poin saya, Yang Mulia, tentu saja dua ayat itu harusnya diimbuhi dengan aturan yang lebih detail. Harusnya diimbuhi aturan yang lebih detail bahwa dari awal memang dilarang melakukan penimbunan, pada saat keadaan ... apa ... keadaan tertentu, maka yang paling harus dijamin duluan adalah adalah harga. Kestabilan harga ya, bukan memberikan kesempatan untuk melakukan penimbunan, sehingga orang yang memproduksi semacam penjual pecel lele pun sebenarnya bisa melakukan penimbunan dalam jangka waktu tertentu, tetapi tentu saja dengan harga yang sudah relatif lebih dijaga.

Yang kedua, Yang Mulia. Jika membaca ketentuan tersebut, saya mengatakan ada semacam pertentangan norma, dimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, lalu ketentuan Pasal 29 ayat (2) itu membolehkan untuk menyimpan, ya. Pertentangan norma tersebut, saya lihat terjadi juga ketika diturunkan menjadi ketentuan di Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pertentangan tersebut terjadi kalau kita lihat di Pasal 11, saya tidak akan ... dianggap dibacakan, ayat (1) sampai ayat (3), rumusan kedua norma dari ketentuan Undang-Undang Perdagangan dan Perpres tersebut, itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebenarnya karena pada rumusan norma Pasal 29, merupakan norma yang melarang segala bentuk penyimpanan, ya, dengan alasan apa pun, sementara rumusan norma Pasal 29 membuka ruang untuk membolehkan penyimpanan dengan alasan tertentu. Nah, rumusan tersebut ... yang ... yang tersebut menurut saya sangat mungkin disalahgunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi.

Nah, kalau dibaca rumusan norma Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* saya mengatakan ada dua tafsiran logika hukum, ya, dengan saya menggunakan logika tafsir yang dilakukan oleh ... apa ... dilakukan oleh Peter Bobbitt. Pertama, frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* dapat ditafsirkan bahwa rumusan norma tersebut melarang pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam kondisi tertentu seperti kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu-lintas perdagangan barang. Artinya, ketika terjadi kondisi tidak normal tersebut, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok, barang penting lainnya, maupun dalam jumlah ... batas wajar maupun dalam jumlah besar.

Lebih jauh, jika frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* dikaitkan dengan frasa *dilarang menyimpan* sebagaimana dirumuskan pada norma Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan dapat ditafsirkan bahwa yang diatur dalam norma tersebut lebih cenderung kepada tindakan atau perbuatan menyimpannya. Artinya, tindakan atau perbuatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, ya, apabila hal itu dilakukan dalam kondisi tertentu, baik untuk kepentingan produksi maupun untuk distribusi. Walaupun hal tersebut tentu masih dalam batas wajar. Justru karena kondisi tertentu atau tidak normal tersebut, seharusnya kebutuhan pokok atau barang penting lainnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang saya bilang tadi bahwa paling harus dipastikan adalah harga tetap ada, sehingga dilakukan sebenarnya dilakukan penyimpanan.

Yang kedua, frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* dapat ditafsir lebih menekankan pada jumlah, ya, batas kewajaran, atau tidak wajar. Artinya, perbuatan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting lainnya tersebut dalam kondisi tertentu atau tidak normal dapat dibenarkan selama untuk kepentingan produksi dan didistribusikan dalam jumlah yang masih dalam batas kewajaran. Nah, jika menggunakan penafsiran (prudential) atau menggunakan cost and benefit, tafsir yang saya bilang tadi menggunakan Peter ... Philip Bobbitt, rumusan norma tersebut hanya akan lebih menguntungkan kepentingan dan kebutuhan pelaku pasar besar dan distributor, seperti kembali ke ... apa ... 2 pembacaan pasal yang saya dilakukan di awal. Selain itu, rumusan norma tersebut membuka celah terjadinya penyimpangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan alasan untuk kepentingan produksi dan menjaga ketersediaan barang.

Kesimpulan, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Pasal 29 ini tentu saja pasal yang penting, ya, tetapi karena norma dan pelaksanaannya menjadi sulit untuk di ... dipastikan, maka menurut saya penting, penting adanya penafsiran secara langsung terhadap Pasal 29 itu, khususnya kondisi penggunaannya, bahkan kemudian batasan-batasan untuk dilakukan, ya, yang tidak hanya seperti batasan yang ada di dalam perpres ... apa ... Perpres 11 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Begitu, Yang Mulia, catatan sederhana saya terhadap apa yang di sidang hari ini. Semoga bisa membantu perkara yang sedang di persidangan ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om shanti shanti om, salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [52:09]

Ya. Terima kasih, Ahli.

Sekarang, Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan kepada Ahlinya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [52:18]

Kami cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [52:19]

Cukup? Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [52:20]

Ya, jelas, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [52:20]

Kuasa Presiden?

20. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [52:29]

Kami cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [52:32]

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim, dipersilakan! Cukup, ya. Untuk Kuasa Pemohon, apa masih ada ahlinya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [52:53]

Cukup, Yang Mulia. Cuma satu, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [52:56]

Satu ini aja? Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [52:57]

Ya, Yang Mulia, kami cukup.

25. KETUA: ANWAR USMAN [53:01]

Kuasa Presiden, ada ahli?

26. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:05]

Yang Mulia (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [53:12]

Ya. Ya, silakan!

28. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:14]

Bukan hari ini, kan, Yang Mulia, untuk dari Termohon ... kuasa ... ahli dari Termohon?

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:27]

Ya. Oh, tidak mungkin hari ini. Oh, berarti baru ikut sidang, ya?

30. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:28]

Ya ... ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [53:32]

Oh, pantas. Jadi pertanyaannya, apa ada ahlinya nanti? Itu (...)

32. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:35]

Oh, ya. Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [53:40]

Ada?

34. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:40]

Nanti ada, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [53:41]

Berapa orang?

36. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:42]

Satu, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [53:44]

Oh, satu saja? Baik.

38. PEMERINTAH: SRI HARIYATI [53:51]

Ya.

39. KETUA: ANWAR USMAN [53:51]

Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, dengan mendengar keterangan ahli dari Presiden, satu orang. Dengan catatan ... nah, ini tolong diperhatikan, keterangan tertulis dan CV dari ahlinya harus diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang.

Kemudian, nanti untuk ahlinya, supaya rohaniwannya disiapkan, ya, di tempat memberikan keterangan.

Cukup. Baik. Terima kasih, Pak Zainal, atas Keterangannya.

40. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [54:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [54:44]

Dan juga terima kasih, Arteria Dahlan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.09 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001